



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN
RAKYAT DAN PERMUKIMAN**

JL. NEGARA KM 11 SARILAMAK KECAMATAN HARAU TELP / FAX (0752) 7750578

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR 21 /SK/DLHPP-LK/IX/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN NOMOR 03/SK/DLHPP-LK/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN
PERSONIL PEGAWAI HARIAN LEPAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan tenaga harian lepas analis laboratorium yang berhenti diperlukan penambahan pegawai guna mengisi kekosongan staf pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka dipandang perlu perubahan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 03/SK/DLHPP-LK/I/2018 Tentang Penunjukan Personil Pegawai Harian Lepas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2003 Nomor 64);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2003 Nomor 64);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 122).

Memperhatikan : DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Personil Pegawai Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Harian Lepas wajib mengikuti atauran yang diberlakukan kepada ASN secara menyeluruh
- KETIGA : Pegawai Harian Lepas bertugas :
- a. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan Sekretariat dan Bidang-Bidang Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
 - b. Membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan operasional ke lapangan maupun di kantor;
 - c. Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan (Kadis, Sekretaris dan Kepala Bidang).
- KEEMPAT : Pegawai harian lepas dapat diberhentikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa diberikan Pesangon.
- KELIMA : Tenaga harian lepas tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Sarilamak
Pada Tanggal 3 September 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dr.H. ADEL NOFIARMAN, S.Ked

Nip. 19650914 199803 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN)

NOMOR : /SK/DLHPP-LK/IX/2018
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PERSONIL PEGAWAI HARIAN
LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PERUMAHAN RAKYAT DAN
PERMUKIMAN TAHUN 2018

| NO | NAMA | PENEMPATAN SEBAGAI | KET |
|----|-----------------------|---|-----|
| 1 | RAHMAWATI, A.Md | Staf Sekretariat | |
| 2 | HARRI NESIA | Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH | |
| 3 | HASMI FELTINA | Staf Sekretariat | |
| 4 | NEKKI YASRUL, SE | Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH | |
| 5 | MUFTI ALIM | Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman | |
| 6 | RIDHO ALHADI | Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH | |
| 7 | SURYA CHANDRA | Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limabah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasita Lingk. | |
| 8 | ELMIZAR, S.Pd | Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman | |
| 9 | MUTIA DWI PUTRI, A.Md | Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman | |
| 10 | SUGIANTO | Penjaga Kantor | |
| 11 | FAUZAN AZIM | Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH | |
| 12 | META SOFRIANI, S.Pd | Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limabah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasita Lingk. | |
| 13 | DENI AFRIGIANDA | Staf Sekretariat | |
| 14 | JOKO DESMANOLA, S.Pd | Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingk. | |
| 15 | YESTI, S.Si | Staf Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH | |
| 16 | INTAN NOVIA SARI | Staf Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 17 | ALHADI | Staf Sekretariat | |
| 18 | AFRIWAN PUTRA | Staf Sekretariat | |
| 19 | LEGI PUTRA | Staf Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingk. | |
| 20 | HALIMATURAHMI | Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH | |
| 21 | LARA INDRA RANITA, ST | Staf Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH | |

Ditetapkan Sarilamak
Pada Tanggal 3 September 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dr.H. ADEL NOFIARMAN, S.Ked
Nip. 19650914 199803 1 002

Tembusan :disampaikankepadaYth,

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Arsip.